

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Landasan konstitusional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Urgensi jaminan perlindungan konstitusional terhadap anak tersebut memang berkaitan dengan keadaan alamiah anak yang diterima luas bahwa anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar

¹ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2)

mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.³

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 1

³Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 68.

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 1

Perspektif sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.⁵

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Ratifikasi ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

⁵ Made Ayu Citra Mayasari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali, 2012, h. 10

Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta yang terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi hukum semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak berupa : hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Persoalannya adalah bahwa hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. problematika anak sampai saat ini belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak.⁶

Gejala sosial yang menarik untuk diberikan perhatian adalah bahwa terdapat kecenderungan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan

⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Op.Cit.*, h. 1.

permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam konteks inilah perlindungan terhadap anak justru semakin penting yaitu pada situasi dimana anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.⁷

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan

⁷ Moch. Faisal Salam., *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005. h.1

melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.⁸

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.⁹

Proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini tidak mampu memberikan perlindungan khusus yang memuaskan bagi kesejahteraan anak dan bahkan terlihat masih cenderung represif dengan banyaknya putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Dari hasil penelitian KPAI, pada tahun 2011 tercatat 6271 anak yang ditahan di 16 lapas yang tersebar di Indonesia. Dari 32 anak yang diwawancara KPAI, 16 anak mengaku mengalami penganiayaan selama proses penyidikan di kepolisian.¹⁰

⁸ Martha Lalungan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Lex Crimen*, Vo. 4, No. I Tahun 2015

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/13/063377143/KPAI-Bertekad-Hapuskan-PemencaraanAnak> , diakses tanggal 23 April 2015.

Fakta hukum ini lah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai formulasi diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Dengan kajian ini diharapkan disamping dapat diketahui formulasi diversi dalam sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dapat ditawarkan mengenai model sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk mendapatkan fokus dan kedalaman, maka penelitian terhadap diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibatasi kepada ruang lingkup tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana lebih dari satu anak (*penyertaan/deelneming*) seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Urgensi dilakukan pembatasan ruang lingkup kajian adalah disamping untuk kepentingan melokalisir objek penelitian, juga dengan pertimbangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dalam beberapa kasus dilakukan secara bersama-sama sehingga terindikasi unsur *penyertaan* tindak pidana.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta dihargai sendiri-sendiri, serta yang kedua *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya, *deelneming* diatur dalam Pasal 55 KUHP, untuk lebih jelasnya, perlu dicermati pasal tersebut, yang berbunyi :

(1) Dihukum sebagai suatu tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.
2. Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pada poin 1 terkadang aparat penegak hukum keliru dalam menetapkan seorang tersangka, hal ini dapat difaktori banyak hal, baik karena aparat penegak hukum salah menafsirkan pasal ini, ataupun ada cara kotor yang dilakukan oleh saksi agar kemudian tidak dijadikan tersangka, walaupun benar keadaannya si saksi dapat dijadikan tersangka.

Penjabaran Pasal 55 KUHP menurut R.Soesilo ialah: ¹¹

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "turut melakukan" dalam arti kata bersama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan

¹¹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 1991, h. 123

(*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai : membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam pasal 56.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sangat membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalanm seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dsb. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan "suruh melakukan". Sedikitsedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan dibujuk, hanya bedanya pada "membujuk melakukan", orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai "*pleger*", sedang dalam "suruh melakukan", orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Sedangkan rumusan Pasal 56 KUHP adalah:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"

Dari rumusan pasal ini menurut Wirjono Prodjodikoro, diketahui

bahwa ada lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:¹²

1. yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
5. yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

¹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5019e20116b78/perbuatan-perbuatan-yang-dikategorikan-pembantua>, diakses tanggal 10 Juli 2015

Menurut Sianturi pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP).¹³

Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif:¹⁴

- 1) Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).
- 2) Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pembantuan, maka kita berpedoman pada Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Di dalam praktik, proses hukum penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana pembantuan dapat

¹³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem: Jakarta, 1996, h. 363

¹⁴ *Ibid.*,

diamati pada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bwi yang memeriksa dan mengadili Terdakwa Farid Ardiansyah bin Syafi'i (17 tahun lebih 4 bulan) dengan dakwaan bersalah melakukan tindak pidana "turut membantu bersetubuh dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya di luar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.¹⁵ Tindak pidana pembantuan yang dilakukan oleh anak juga dapat diamati dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Tim yang menghadapkan sebagai Terdakwa Ricard Nur Fadli Putra bin Junaedi (17 tahun), Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (2) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶ Selanjutnya sebagai pembanding, penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana lebih dari satu anak (*penyertaan/deelneming*) adalah Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bnr. yang memeriksa dan mengadili Terdakwa Anak dengan dakwaan melakukan tindak pidana "Melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bwi

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Tim

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁷

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berkedudukan sebagai pelaku pembantuan, maka persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan penafsiran aparat penegak hukum terhadap kedudukan masing-masing dari anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, namun juga berkaitan dengan bagaimana diversifikasi diterapkan pada semua tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep dan mekanisme diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembantuan ?
- b. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana pembantuan ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bnr.

- a. Untuk menganalisis konsep dan mekanisme diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembantuan.
- b. Untuk menganalisis implementasi diversi terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana pembantuan.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

- a. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang berlandaskan pada *restorative justice*.

- b. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran, khususnya bagi aparat penegak hukum, terkait dengan konsep, mekanisme, dan implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang berlandaskan pada *restorative justice*.

5. Tinjauan Pustaka

a. Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris *Diversion*, menjadi istilah diversi.¹⁸ Istilah diversi dipakai dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.¹⁹ Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*Diversion*) tercantum dalam *Rule 11,1*, *11.2* dan *Rule 17.4*.

Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.²⁰

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu:²¹

Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"(diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Get. Ke VII, Bandung: Pustaka Setia, h. 84-87.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 201.

²⁰ Made Ayu Citra Mayasari, *Log.Cit.*,

²¹ Jack E Bynum, William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002, h. 430.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.²²

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.²³ Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.²⁴

Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang

²² Randall G. Sheldon, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, U.S. Department of Justice, Washington DC, 1997, h. 30

²³ Office of the High Commissioner for Human Rights (1985) *United Nations, Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rules"), G.A. res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53, Aturan no 6.1-3 dan 11.1-4.

²⁴ Jack E Bynum, William E. Thompson (2002) *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002, h.. 43

diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Syarat-syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu: ²⁵

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁶ Ide diversifikasi yang diatur dalam *SMRJJ* atau *The Beijing Rules*, mengatur bahwa ide diversifikasi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja.²⁷

Selanjutnya dikemukakan Apung Herlina, tentang bagaimana manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, yang dirinci dalam beberapa uraian. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁸

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h..165.

²⁷ Made Ayu Citra Mayasari, *Log.Cit.*,

²⁸ *Ibid.*,

1. *Helps juveniles learn from their mistake through early intervention* (membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin);
2. *Repairs the harm caused to families, victims and the community* (memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat);
3. *Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life* (kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari);
4. *Equips and encourages juveniles to make responsible decisions* (melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab);
5. *Creates mechanism to collect restitution for victims* (berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban);
6. *Holds youth accountable for their actions & provides learning opportunities regarding cause and effect* (memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut);
7. *Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean* (memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan);
8. *Reduces burden on court system and jails* (mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara);
9. *Curbs juvenile crime* (pengendalian kejahatan anak/remaja).

Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.²⁹ Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan

²⁹ Edward K. Morris dan Curtis J. Braukmann *Behavioral Approaches to Crime and Delinquency: A Handbook of Application, Research, and Concepts*, Plenum Press, New York, 1987, h. 252.

persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversifikasi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (*first-time offender*). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversifikasi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah.³⁰

³⁰ Save The Children UK, (2004). *Breaking Rules: Children in Conflict With Law and Juvenile Justice Process. The Experience in Philippines*. Dalam buku Jaap E. Doek, *Protecting The Rights of Children in Conflict With Law*, sebuah buku dari Programme And And Advocacy Experiences From Member Organizations Of The Inter-Agency Coordination Panel On Juvenile Justice.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).³¹

Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:³²

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

³¹ Walker, *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*, Oxford University Press, New York, 1993, h. 1-2.

³² Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment*. Waveland Press Inc.USA, 2004, h. 160.

Di Indonesia tujuan ide diversifikasi yaitu; untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.³³

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Setidaknya memberikan nuansa baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini dinilai mampu merepresentasikan pendekatan restorative justice dengan mekanisme diversifikasi. Namun diversifikasi yang dilaksanakan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ini dilaksanakan dalam setiap tahapan proses peradilan. Hal ini jelas tidak akan mampu menghindarkan proses stigmatisasi negatif terhadap anak karena proses stigmatisasi anak yang berkonflik dengan hukum dimulai sejak anak berurusan dengan polisi. Artinya proses diversifikasi yang dilakukan dalam proses penuntutan maupun persidangan tidak mampu menghindarkan stigma negatif terhadap anak karena anak sudah melalui

³³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, POLRI - UNICEF, Jakarta, 2004, h. 330

proses peradilan dan bahkan proses ini memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali tentang penempatan proses diversifikasi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dan signifikansi penggunaan peringatan serta diversifikasi informal sebagai solusi menghindari biaya tinggi dan proses yang lama dalam pelaksanaan diversifikasi formal.³⁴

Salah satu model diversifikasi yang menggunakan bentuk diversifikasi yang sistematis dengan menyesuaikan tingkat kenakalan anak adalah model *family group conferencing*. Model *family group conferencing* mengintegrasikan 3 (model) diversifikasi yaitu *warning* (peringatan informal tidak tertulis), *caution* (peringatan formal tertulis) dan *conferencing* (diversifikasi formal). Adapun makna *conferencing* sendiri adalah musyawarah yang tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Pelibatan pihak selain korban dan pelaku dikarenakan mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban dan pelaku utama. Hal ini dilakukan agar bertujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban,

³⁴ Muhammad Ainur Rosyid *Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing*, Magister Ilmu Hukum Unibraw, Malang, 2013, h.. 4

melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.³⁵

b. *Recidive*

Recidive atau pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa Perancis, yaitu *Rei* yang berarti lagi dan *Cado* yang berarti jatuh, secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang biasa dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani peng hukumannya.³⁶ Residivisme adalah dorongan kuat atau kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia atau kelompok tersebut sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan itu.³⁷

Pengertian *recidive* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.³⁸

Recidive terbagi menjadi dua jenis yaitu *recidive* umum (*general recidive*) dan *recidive* khusus (*special recidive*). *Recidive* umum adalah pengulangan terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. *Residive* khusus

³⁵ Marlina, *Buku Pengantar Konsep Diversi dan Restroactive Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010. h.169.

³⁶ *Recidivice Among Juvenile offenders: An Analisyst of Tome to Reappearancein Court*, Australian Institute of Criminology, 1999, h. 8

³⁷ Sudarsono. *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, cetakan kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.. 405

³⁸ Barda Nawawi Arif., *Sari Kuliah Hukum Pidana*, Semarang, FH Undip, Semarang, 1999, h. 66

adalah sistem pemberatan pidana dimana tidak semua tindak pidana yang diulangi masuk kategori sebagai *recidive*. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.³⁹ Sedangkan residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama.⁴⁰

Recidive merupakan alasan yang dapat memperberat pemidanaan. Sebagai contoh, seperti yang diatur dalam Pasal 12 KUHP bahwa karena alasan *recidive* pidana penjara boleh diputuskan sampai 20 tahun, walaupun secara umum pidana penjara maksimum dijatuhkan selama 15 tahun. *Recidive* tidak diatur secara umum dalam Buku I "Aturan Umum", namun diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III. Dengan demikian, KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.⁴¹

Terhadap pengulangan tindak pidana dengan pelaku anak dikenal dengan *double track system*, artinya dalam hal pemidanaan terhadap anak dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dengan adanya *double track system* diharapkan penejakan sanksi terhadap

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Rudy Haryono dan Mahmud Mahyang., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Lintas Media, Jakarta, 2002, h. 215

⁴¹ Ahmad Bahiej, Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*), dalam <https://himaihuinsuka.files.wordpress.com/2011/11/12-recidive.pdf>, diakses tanggal 8 Juli 2015

pelaku anak tidak hanya untuk menimbulkan efek jera saja tetapi juga pemberian pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak yang diadili di dalam pengadilan menunjukkan bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana. Dengan melakukan tindak pidana maka hakim wajib mengadili mulai awal pembacaan surat dakwaan sampai putusan. Sebagai ketentuan sidang anak tertutup tidak terbuka untuk umum dan pers, untuk pembacaan putusan terbuka untuk umum. Kehadiran pengunjung pada sidang yang terbuka pada sidang anak dapat berpengaruh buruk pada anak tersebut. Dalam sidang tertutup tersebut kehadiran orang tua, Bapas, Penasehat Hukum dan wakil dari sekolah diperbolehkan untuk ikut menyaksikan jalannya persidangan anak tersebut. Suasana sidang anak harus menimbulkan keyakinan pada anak dan orang tua bahwa hakim berkehendak untuk membantu memecahkan masalah anak.⁴²

Upaya penanggulangan *recidive* yang dilakukan oleh anak:⁴³

1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak. Kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan balai pemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana.
2. Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak. Kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tampak dengan adanya penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif yang dimasukkan dalam proses sistem peradilan pidana anak.

⁴² Dina Putri Hanifah et al., *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*, FH Universitas Jember, e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, I (1): 13-2213

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2008, h..23

Secara harafiah, peradilan anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan. Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materilnya.⁴⁴

Sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum pidana, dan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum dimana filosofi penjatuhan pidananya sangat berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana dalam *The Declaration Of The Right Of The Child* yang disahkan Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1958 dimana dalam mukadimah di alenia 3 ditetapkan : *Where as the child by reason of this physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.*⁴⁵ Dari alenia itu dapat dipahami bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.⁴⁶

⁴⁴ Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Op.Cit.*, h.14

⁴⁵ Alenia ketiga Declaration Of The Rights Of The Child (Proclaimed by General Assembly Resolution 1386(XIV) of 20 November 1959)

⁴⁶ Made Sadhi Astuti, *Op.Cit.*, h. 2

Di Indonesia sendiri, peradilan anak terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwa anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHPA. Dalam perkembangannya kemudian diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Soedarto, sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya pengadilan anak telah timbul di mana-mana.⁴⁷ Di samping itu beberapa hakim telah dikirim ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan pengadilan anak. Di beberapa Pengadilan Negeri telah ditunjuk hakim-hakim tertentu mengadili perkara-perkara yang terdakwa adalah anak-anak, dengan tidak terlalu menyimpang dari acara yang berlaku bagi orang-orang dewasa.⁴⁸

Secara juridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia.⁴⁹ Menurut Sudikno

⁴⁷ Sudarto, *Pengertian dan ruang lingkup Peradilan Anak* Bina Cipta, Bandung, 1981, h. 79.

⁴⁸ Notoprojo Sri Widodojati, *Peradilan Anak-anak*, Bina Cipta, Bandung, 1974, h. 57

⁴⁹ *Ibid.*, h. 16

Mertokusumo, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*".⁵⁰

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan

⁵⁰ Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Op.Cit.*, h.14-15

pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.⁵¹

Bertolak dari aturan tersebut apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak maka berpijak kepada Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, proses peradilan anak juga haruslah dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga dari pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan atau kepentingan anak diperlukan pula pendekatan secara khusus dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan khusus dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum tersebut.⁵²

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.⁵³

Sepertihalnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir

⁵¹ Martha Lalungan, *Log.Cit.*,

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h..57

sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

c. *Restoratif Justice*

Restoratif justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak adalah bagaimana *restoratif justice* itu diterapkan.⁵⁴

Restorative justice atau keadilan restoratif menurut Standart Operasional Prosedur Mediasi Penyelesaian Perkara Atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta

⁵⁴ Harifin A Tumpa., Konferensi Redional IACA (*International Association Of Court Administrator*), Istana Bogor, 14 Maret 2011

korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.⁵⁵

Menurut SKB tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, bahwa yang dimaksud dengan Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁵⁶

Sedangkan keadilan restoratif lahir dari keyakinan bahwa keadilan restoratif pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat yang telah ada selama ini. Menurut Howard Zehr keadilan restorative melihat suatu perkara pidana sebagai *"Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make/ things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance."*⁵⁷

⁵⁵ Pasal 1 poin (23) Standart Operasional Prosedur Mediasi Penyelesaian Perkara Atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres PARIAMAN.

⁵⁶ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. Pasal 1 poin 5.

⁵⁷ Dalam Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No. II Agustus 2010, h. 188

Berbeda dengan dengan pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Bila melihat pada definisi keadilan restoratif, sudut pandangnya dalam melihat kejahatan dan penjahat yang berbeda dengan yang berkembang saat ini serta tujuan yang diemban oleh falsafah ini atas suatu penyelesaian perkara pidana, maka pemikiran demikian rasanya menjadi wajar.⁵⁸

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitative.⁵⁹

⁵⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 188

⁵⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*, Mandar maju, Bandung, 2013, h.24

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁶⁰

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4

⁶⁰ *Ibid.*, h.. 30

(empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu *Victim Offender Mediation (VOM)*, *Family Group Conferencing (FGC)*, *Circles*, *Restorative Board*.⁶¹

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke-4 Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai.

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu.⁶²

1. Restorative justice invites full participation and consensus. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama

⁶¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 181

⁶² Marlina, 2011, *Hukum Penitensier.*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74

- ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undanguan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;
- 2) *Restorative justice seeks to heat what is broken. Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.
 - 3) *Restorative justice seeks full and direct accountability. Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
 - 4) *Restorative justice seeks to recinite what has been devided. Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.
 - 5) *Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms. Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Konsep keadilan restoratif pada jaman sekarang mulai banyak dilirik oleh para praktisi hukum untuk dapat di terapkan dalam penyelesaian suatu perkara, banyak Negara yang sudah menerapkan keadilan restoratif misalnya saja dalam bidang perkara tindak pidana anak, penyebabnya adalah karena para pihak tidak puas dengan system peradilan anak yang secara konsep menitik beratkan pada perlindungan

dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, selain faktor system peradilan yang tidak memuaskan para pihak, juga pemenjaraan telah mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh negara begitu besar dan tidak diimbangi perhatian akan kebutuhan korban kejahatan.⁶³

Peradilan restoratif untuk menghasilkan keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Tindak pidana yang dilakukan anak adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.⁶⁴

Sesungguhnya, prinsip-prinsip yang ada dalam peradilan restoratif berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada dalam peradilan atributif atau peradilan konvensional, prinsip dalam pelaksanaan peradilan restoratif adalah sebagai berikut.⁶⁵

⁶³ Paulus Hadisuprpto, Peradilan Restoratif : Model Alternatif Perlindungan Hukum Anak, (Surabaya : Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 1 Juli 2009), h. 15

⁶⁴ Angkasa, dkk, Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto), (Jakarta : Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 9 September 2009), h. 188

⁶⁵ Ibid, h. 188

- 1) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- 3) Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah dan teman sebaya;
- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Secara lebih rinci, karakteristik model *restorative justice* menurut Muladi adalah sebagai berikut yaitu:⁶⁶

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

⁶⁶ Ainal Mardiah, dkk, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak, (Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol.I, Tahun I, No.1, Agustus 2012), h. 5

Ada 4 (empat) jenis penerapan *restorative justice* yang dikenal di beberapa negara yang dianggap sebagai pionir penerapan *restorative justice*, yaitu:⁶⁷

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*
2. *Family Group Conferencing (FGC)*
3. *Circles*
4. *Reparative Board/ Youth Panel*

Keempat model *restorative justice* tersebut di atas menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* menitik beratkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Inti dalam proses *restorative justice* adalah yaitu korban, masyarakat dan pelaku aktif membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan akibat dari tindakan kejahatan.

Menurut Gordon Bazemore, pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan anak restoratif (*restorative paradigm*) sebagai berikut:⁶⁸

1. Tujuan penjatuhan sanksi.
2. Rehabilitasi pelaku
3. Aspek perlindungan masyarakat

⁶⁷ Ibid, h. 5

⁶⁸ Angkasa, dkk, Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak, h. 189

Indikator dalam peradilan anak restoratif dapat dilihat dari peran-peran: pelaku, korban, masyarakat dan para profesional peradilan anak. Masing-masing peran sebagai berikut: ⁶⁹

- 1) Pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat. Ia harus menghadapi korban/wakil korban;
- 2) Korban aktif terlibat dalam semua tahapan proses dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku;
- 3) Masyarakat terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku;
- 4) Para profesional: memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restoratif, melibatkan anggota masyarakat dalam proses, mendidik masyarakat.

d. Pembantuan Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ⁷⁰ Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. ⁷¹

Rumusan Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau

⁶⁹ Ibid, h. 191

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 108-109

⁷¹ Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h. 497

martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan rumusan Pasal 56 KUHP adalah:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari rumusan pasal ini tersebut di atas, Wirjono Prodjodikoro, diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:⁷²

1. yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
2. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)
3. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)
4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
5. yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Lebih lanjut, mengenai penyertaan ini dijelaskan oleh S.R. Sianturi, bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya

⁷² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 110

kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP).⁷³

Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif:⁷⁴

1. Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).
2. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pembantuan, berpedoman pada Pasal 57 KUHP yang berbunyi:⁷⁵

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-

⁷³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, h. 363

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5019e20116b78/perbuatan-perbuatan-yang> dikategorikan-pembantuan-tindak-pidana, diakses tanggal 23 April 2015

undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis,⁷⁶ yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan formulasi diversifikasi dalam sistem peradilan anak.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Studi kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.⁷⁷ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁷⁸ Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi secara komprehensif atas bahan-bahan yang telah diinventarisir baik penentuan jenis perundang undangannya, jenis jenis pasal tertentu atau khusus dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 18.

⁷⁷ [Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005](#), h. 7

⁷⁸ *ibid.*,

mempertajam analisa maka dalam penelitian ini akan dibahas 3 (tiga) perkara diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembantuan.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Keppres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Child* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 188K/Pid.Sus/2014
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bwi
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Tim
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bnr.

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer di atas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat penulis.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmu hukum, ensiklopedia.

Bahan Hukum yang diperoleh melalui penelitian ini keseluruhannya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu kesimpulannya berdasarkan interpretasi dengan penafsiran hukum peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Dalam Bab I dipaparkan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran yang berisi tinjauan pustaka dan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi di antara landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori hukum pidana.

Dalam Bab II dibahas masalah yang diajukan pada permasalahan pertama, yaitu konsep dan mekanisme diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembantuan.

Dalam Bab III merupakan pembahasan masalah kedua, yaitu bagaimana implementasi diversi terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana pembantuan.

Sedangkan Bab IV merupakan bagian penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian, yang juga disertakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

